

# **EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPALA DESA SEBAGAI FASILITATOR DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA DI DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**Afrizal dan Zaini Ali**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

## **ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pasal 15 Ayat 1 mengatakan tentang kewajiban Kepala Desa yang salah satunya dari pasal tersebut pada huruf n mengatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan masyarakat Desa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan masyarakat Desa di Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, penulis menggunakan teori evaluasi menurut Ndraha dengan indikator pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat. Adapun tipe penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif serta populasi penelitian yaitu Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, Perangkat Desa Lubuk Bendahara Timur, Kelembagaan Desa, dan Kepala Keluarga yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling, jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara dan observasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif, berdasarkan hasil analisis maka Evaluasi Pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator dalam memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dinilai Cukup Berhasil, Diharapkan kepada Pemerintah Desa Lubuk bendahara Timur untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa agar masyarakat berdaya dan tingkat kesejahteraan meningkat.

Kata Kunci : Evaluasi, Kewajiban Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat

## **ABSTRACT**

*Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village of Article 15 Paragraph 1 of the obligations of the village chief said that one of the aforementioned article on the letter n said that the Village Head has a duty to empower people and institutions in the village. The aim of the study is to examine the results of implementation of Obligations Village Head In Empowering Village community and to determine the factors inhibiting the Implementation of Obligations Village Head In Empowering villagers in the village of Lubuk Bendahara Timur , District Rokan IV Koto, Rokan Hulu, the author uses the theory of evaluation according to Ndraha with indicator of community empowerment, empowerment of civil society as a partner, the welfare of society. The type of research is quantitative descriptive as well as the study population is the village chief Lubuk Bendahara Timur , the Village , Institutional village, and heads of family are determined by census technique and purposive sampling, kind of collection of data used are primary data and secondary data, techniques in data collection using questionnaires, interviews and observations, then the data were analyzed descriptively using quantitative descriptive method based on the analysis of meaning Evaluation of obligation village chief in empowering Village Community in the village of Lubuk Bendahara Timur District of Rokan IV Koto Rokan Hulu assessed Enough to Succeed, It is expected that the Government the village of Lubuk Bendahara Timur to further improve community development activities village so that people-power and welfare level increased.*

*Keywords: Evaluation, Liabilities Village Head, Community Empowerment*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemerintah dibentuk adalah sebagai pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 7 dikatakan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 7 mengatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kehadiran Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 15 pada ayat 1 dikatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Dari sejumlah kewajiban Kepala Desa diatas, maka salah satu kewajiban Kepala Desa adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 37 ayat 3 dikatakan bahwa Pemerintah Desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial,

budaya dan adat-istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 7 dikatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. mengelola Keuangan dan Aset desa
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. memberi informasi kepada masyarakat Desa

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pada pasal 3 dikatakan bahwa maksud dan tujuan dibentuk lembaga kemasyarakatan desa adalah dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya pada pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dikatakan bahwa jenis lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa salah satu tugas tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memberdayakan masyarakat, Menurut Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktifitas sosialnya dan lain-lain. Kemudian Word Bank (dalam Mardikanto 2013:28) mengemukakan Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat

Arti penting dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan serta mandiri dan sejahtera. Mandiri yang dimaksud ialah masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak tergantung dari orang lain.

Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Bendahara Timur dalam memberdayakan masyarakat desa seperti kegiatan penyuluhan dalam bidang pertanian, perikanan, industri rumah tangga, serta pemanfaatan pekarangan rumah, kegiatan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan dilaksanakan oleh dinas terkait. Kemudian pemberdayaan terkait dengan menggerakkan PKK adalah program dari Pemerintah Desa dan dibiayai oleh Desa.

Dalam bidang perkebunan dan perikanan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan agar bisa dimanfaatkan menjadi kebun atau kolam telah dilaksanakan dari Kecamatan Rokan IV Koto dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini adalah LPM. Setelah kegiatan dilakukan dan terlaksana maka terlihat bahwa

Berikut dibawah ini data Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur pada tahun 2014.

**Tabel. 1**  
**Data Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lubuk Bendahara Timur**

No	Jenis Kegiatan Pemberdayaan	Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Penyuluhan dalam rangka budidaya kelapa sawit	Masyarakat Desa (Petani Kelapa Sawit)	60 Orang	Dinas Pertanian Kab. Rokan Hulu
2	Penyuluhan Pemanfaatan lahan pekarangan (kebun, kolam ikan, dll)	Masyarakat Desa	45 Orang	Kec. Rokan IV Koto
3	Membentuk Kelompok pembuatan kue kering	Ibu rumah tangga dan anggota PKK	30 Orang	Disperindag Kab. Rokan Hulu
4	Mensosialisasikan pembudidayaan kolam ikan	Masyarakat Desa yang mempunyai kerambah	15 Orang	Kec. Rokan IV Koto
5	Menggerakkan kelompok PKK pembuatan kebun dasa wisma	Anggota PKK	20 Orang	Program Desa

Sumber : Kantor Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, Th 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, Pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam membina dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya pemberian pemahaman serta sosialisasi terkait tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa. Demikian pula hasil penelusuran awal penulis yang dilakukan di Desa Lubuk Bendahara Timur menunjukkan bahwa di Desa tersebut keterlibatan masyarakat dalam

peran LPM tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlihat LPM tidak melakukan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan sehingga terindikasi masyarakat tidak ada memanfaatkan pekarangan

Selanjutnya pemberdayaan itu juga dilakukan kepada masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur yang kategori tergolong miskin sebanyak 160 Kepala Keluarga, hal ini dilakukan agar masyarakat yang miskin dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, pemberdayaan kepada keluarga miskin dilakukan seperti pemberian sembako yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Bendahara Timur dengan bekerjasama dengan PT. Sawit Indah Asahan dan dampak yang dirasakan masyarakat miskin yaitu mereka akan merasa diperhatikan oleh Pemerintah Desa serta mereka juga dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

pembangunan desa masih sangat kurang, hal ini dilihat terutama dari :

1. Adanya Indikasi bahwa Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur kurang berperan dalam melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat desa, sehingga tidak adanya respon dari masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa
2. Belum terciptanya kerja sama yang baik antara Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Kepala Desa tidak efektif dalam melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat di Desa

Lubuk Bendahara Timur dan terlihat selama ini Kepala Desa kurang melibatkan lembaga kemasyarakatan desa (LPM) dalam memberdayakan masyarakat

3. Kurang terlihatnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LPM Desa Lubuk Bendahara Timur, hal ini disebabkan karena Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur tidak pernah mensosialisasikan tugas dan fungsi dari LPM
4. Dalam kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Desa belum pernah membuat program-program untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, kenyataannya Kepala Desa kurang tanggap dalam mesejahterakan masyarakat desa.

Ndraha (2011:364) pemerintahan adalah proses pemenuhan (penyediaan) kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan. Jadi pemerintahan selalu menyangkut dua belah pihak, pemerintah (dengan kekuasaannya) dengan yang diperintah (dengan tuntutannya). Lembaga yang didesain khusus dan berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dimaksud disebut pemerintah (unit kerja public). Menurut Ndraha (dalam Azam 2011:8) Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah.

Santoso (dalam Wibawa 2011:2-3) Kebijakan Publik adalah keputusan Pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Sedangkan Wibawa (2011:3) Kebijakan Publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan. Menurut Ndraha (2003:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Ada tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha yaitu :

- a. Model before-after, yaitu pebandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan

(perlakuan, treatment), tolak ukurnya adalah kondisi before

- b. Model das sollen-das sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen

Sedangkan Sumodiningrat (dalam Mardikanto 2013:26) Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masih Sumodiningrat (dalam Mardikanto 2013:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuantitatif secara deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan dikarenakan kurang terlaksananya kewajiban Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur dalam memberdayakan masyarakat, penulis melihat masih banyak dijumpai masyarakat yang kehidupannya masih dalam keadaan sulit atau susah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian didaerah tersebut.

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian, populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur beserta Perangkat Desa, Kelembagaan Desa dan Kepala Keluarga. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam

suatu penelitian, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel

**Tabel.2**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa	5	2	40%
3	Kelembagaan Desa	5	3	58%
4	Kepala Keluarga	540	27	5%
<b>Jumlah</b>		<b>551</b>	<b>33</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Olahan. Th. 2015

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.
2. Kuisoner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat atau menyusun daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh responden.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil gambar disaat penelitian dilapangan dilakukan

Penelitian ini menggunakan teknik metode kuantitatif secara deskriptif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dengan membuat tabel dan uraian kemudian dilakukan analisa untuk diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 15 pada ayat 1 dikatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Dari sejumlah kewajiban Kepala Desa diatas, maka salah satu kewajiban Kepala Desa adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 37 ayat 3 dikatakan bahwa Pemerintah Desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.

Untuk menilai pelaksanaan kewajiban Kepala Desa sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat Desa di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu di ukur dengan beberapa indikator, maka hasil tanggapan responden berdasarkan kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan dapat di uraikan sebagai berikut :

### 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat menjadi berdaya, dalam arti kata tidak tidak bergantung hidup dengan orang lain, Mas'ood mengatakan (dalam Mardikanto 2013:26) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi daya (empowerment) atau penguatan (srengtening) kepada masyarakat Kemudian Sumodiningrat (dalam Mardikanto 2013:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa : modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat sebagai Kewajiban Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			
		Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil	Jumlah
1	Melakukan pelatihan	7	10	16	33
2	Melakukan Lomba	15	10	8	33
3	Melakukan Penyuluhan	4	10	19	33
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>99</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>27,27 %</b>	<b>30,30 %</b>	<b>42,42%</b>	<b>100 %</b>
<b>Kategori Pengukuran</b>		<b>Kurang Berhasil</b>			

Sumber : Data Olahan Th. 2015

Berdasarkan data frekuensi tanggapan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk aspek Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan **Kurang Berhasil** pada persentase 42,42%, hal ini disebabkan bahwa Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan pelatihan tata boga, kegiatan lomba turnamen volly ball, lomba masak memasak, dan dari kegiatan penyuluhan yang bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial.

### 2. Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Pemberdayaan

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan. Undang-Undang mengakui keberadaan lembaga kemasyarakatan juga Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
4. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan tersebut mempunyai fungsi:

1. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, maka sangat perlu kerjasama dan koordinasi antar lembaga tersebut, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Pemberdayaan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel. 4**  
**Tanggapan Responden Tentang Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Pemberdayaan**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			
		Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil	Jumlah
1	Melibatkan kelompok PKK	8	12	13	33
2	Melibatkan RT/RW	5	10	18	33
3	Melibatkan Karang taruna	3	11	19	33
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>99</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>15 %</b>	<b>33 %</b>	<b>52 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Kategori Pengukuran</b>		<b>Kurang Berhasil</b>			

Sumber : Data Olahan Th. 2015

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk aspek Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Pemberdayaan yang pada persentase 52% dikategorikan Kurang Berhasil, hal ini disebabkan bahwa Kepala Desa jarang mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,

seperti lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan dalam pemberdayaan terlihat hanya RT/RW saja dalam kegiatan yang melakukan survai untuk diberi pinjaman modal kepada masyarakat, dan untuk lembaga kemasyarakatan PKK serta karang taruna terlihat belum diikuti sertakan, padahal lembaga kemasyarakatan di Desa Lubuk Bendahara Timur ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang lainnya, hal ini dikarenakan masih minimnya koordinasi Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan terkait pemberdayaan masyarakat.



### 3. Meningkatkan Kesejahteraan

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yang dikatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut maka menjadi landasan dan kewajiban Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan,

kemudian beberapa Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang sudah memulai program untuk peningkatan pendapatan Desa dan dipergunakan lagi bagi kesejahteraan masyarakat Desa, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Meningkatkan Kesejahteraan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 5**  
**Tanggapan Responden Meningkatkan Kesejahteraan**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			
		Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil	Jumlah
1	Membuat ketergantungan berkurang dengan orang lain	2	16	15	33
2	Menambah penghasilan keluarga	1	21	11	33
3	Membangun rasa kekeluargaan	12	20	1	33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>99</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>5</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>15 %</b>	<b>58 %</b>	<b>27 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Kategori Pengukuran</b>		<b>Cukup Berhasil</b>			

Sumber : Data Olahan Th. 2015

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk aspek Meningkatkan Kesejahteraan dikategorikan Cukup Berhasil pada jumlah 58% dari jawaban seluruh responden, hal ini terlihat karena ketergantungan masyarakat masih terdapat dalam kondisi masyarakat yang berbeda, ada sebagian yang ketergantungannya masih tinggi dan ada juga sebagian masyarakat yang ketergantungannya sudah mulai berkurang, dan untuk penghasilan dari keluarga masih tergolong minim, serta tingkat kekeluargaan yang terdapat di Desa Lubuk bendahara Timur dikatakan begitu tinggi.

Mencermati analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu "Cukup Berhasil" berada pada standar pengukuran 31 – 65 %,, artinya dari tiga indikator tersebut belum semuanya terlaksana secara maksimal terutama pemberdayaan masyarakat masih jarang dilakukan dan Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat hanya bermitra dengan RT/RW saja, sedangkan lembaga kemasyarakatan lainnya masih banyak dan tidak diberdayakan.

**Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di**

### **Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Adapun yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
2. Setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Kepala Desa, tidak semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh Kepala Desa.
3. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa, hal ini disebabkan Kepala Desa Lubuk bendahara Timur terlihat masih belum memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam memberikan gagasan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa

Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Berhasil**.

2. Adapun hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :
  - a. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
  - b. Setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Kepala Desa, tidak semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh Kepala Desa.
  - c. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa, hal ini disebabkan Kepala Desa Lubuk bendahara Timur terlihat masih belum memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - d. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam memberikan gagasan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Lubuk bendahara Timur untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mensosialisasikan kepada masyarakat tujuan dari pemberdayaan masyarakat
2. Seharusnya Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur lebih memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Seharusnya Kepala Desa Lubuk bendahara Timur harus lebih aktif dalam berkomunikasi dan koordinasi

dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (studi kajian pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal dikabupaten lingga propinsi kepulauan riau)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Coleman, S James, 2008. *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Irawan, Soehartono, 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Ismani, 1996. *Dasar Dasar Ilmu Pemerintahan*. Ikip, Malang
- Kaloh, J, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Askara. Jakarta
- Koryati, Nyimas Dwi, Dkk. 2005. *Kebijakan dan manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI, Yogyakarta
- Labolo, Muhadam 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Mundur Maju. Bandung
- Mardikanto dan Soebiato. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011. *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sarman dan Makarao, M Taufik. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sitepu, Anthonius, 2012. *Teori-Teori Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta
- Suryadiningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Wibawa Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media. Jakarta
- Widjaja, Haw. 20011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zulkifli Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR, Pekanbaru
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Desa Lubuk Bendahara Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa